

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA BANDUNG

Muhammad Rifaldy Herdiatna

Ita Salsalina Lingga

Universitas Kristen Maranatha

Jl. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung

mrifaldyh@gmail.com

itasalsalinafeukm@gmail.com

ABSTRAK

UMKM sebagai salah satu usaha yang ikut andil dalam perekonomian Indonesia sebesar 60%. Hal tersebut seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak, namun kenyataannya UMKM yang patuh dalam dalam bayar pajak jauh dari dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran UMKM tentang pajak meskipun telah ditetapkannya penurunan tarif pajak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi yaitu dengan adanya UMKM yang ada di Indonesia. Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembiayaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandung dengan total responden berjumlah 98 UMKM untuk menentukan sampel yang diteliti menggunakan accidental sampling. Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer diaplikasikan dalam kuesioner. Penelitian ini memakai alat analisis yaitu analisis regresi linear berganda. Hasilnya menyatakan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak umkm di Kota Bandung.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak UMKM.

ABSTRACT

MSMEs as one of the businesses that contribute to the Indonesian economy by 60%. This should be able to increase tax revenue, but MSMEs who are obedient in paying taxes are far from what is expected due to the lack of awareness of MSMEs about taxes even though the tax rate reduction has been determined. The purpose of this study is to determine the effect of understanding and awareness of taxpayers on taxpayer compliance. One of the efforts to help economic development is the existence of MSMEs in Indonesia. The country's development and development will continue to grow if state financing runs smoothly. One of

the government's efforts so that state financing runs smoothly is that the government requires adequate sources of state financing in the development of the country which is being carried out by paying taxes. The research method used is verification research using a quantitative approach. The sample in this study was MSMEs in the city of Bandung with a total of 98 MSME respondents to determine the sample studied using accidental sampling. The data used in this study are primary data applied in the questionnaire. This study uses an analytical tool, namely multiple linear regression analysis. The results show that tax understanding and taxpayer awareness have a positive and significant impact on MSME tax compliance in Bandung City.

Keywords: *Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and MSME Tax Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Perekonomian negara yang andal dan mandiri diwujudkan melalui pembangunan ekonomi di Indonesia dalam rangka mengembangkan pembangunan yang adil serta merata disetiap daerah. Pertumbuhan ekonomi juga sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran Bangsa Indonesia. Dimana, pemerintah selalu dituntut untuk bisa lebih bijaksana dan kompeten dalam mengelola setiap pendapatan negara.

Meningkatnya suatu kebutuhan pembangunan, seiring dengan berjalannya waktu maka dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat. Dalam hal ini, masyarakatlah yang berperan dalam melaksanakan kewajibannya untuk menbayarkan pajak sehingga dapat membantu pertumbuhan negara.

Berdasarkan UU Tahun 2009 Nomer 16 mengenai pengertian pajak sebagai iuran yang diwajibkan untuk orang pribadi atau badan yang harus dibayarkan kepada negara tanpa ada imbalan secara langsung dan dapat

dialokasikan untuk kebutuhan negara yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara (Nindita et al., 2021). Pembayaran pajak merupakan syarat wajib untuk membantu perekonomian.

Sumber penerimaan terbesar negara yaitu pajak. Fungsi pajak sangat penting bagi pembangunan di Indonesia, tanpa dengan adanya pajak, negara tidak bisa membiayai pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat.

Rulli Nuryanto, Pakar Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa UMKM adalah alokasi ekonomi terbesar di Indonesia. Dimana UMKM yang terdaftar sampai 64 juta pelaku usaha, hal ini menembus 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Banyak sekali pelaku UMKM yang masih tidak memahami bagaimana perhitungan dan skema perpajakan. UMKM juga masih membutuhkan informasi dan asupan pengetahuan yang banyak mengenai

prasyarat standar akuntansi keuangan bagi UMKM.

Wajib pajak UMKM yang tidak paham dengan sanksi pajak dan pajak terutang disetiap usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan beban pajak atas kegiatan merupakan salah satu kendala lainnya.

Pada tahun 2022, sektor usaha dengan skala kecil, mikro dan menengah memerankan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 61,97% atau sepadan dengan 8.500 triliun dari total PDB nasional. UMKM telah berhasil menembus tenaga kerja dengan kuantitas yang banyak, yaitu kurang lebih 97% dari penyerapan dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah besar UMKM sebanding dengan penyebaran kesempatan kerja di Indonesia hingga porsi besar UMKM terhadap pendapatan Indonesia. Pada tahun 2018, UMKM menjadi bidang yang memperoleh kredit terbanyak, yaitu sekitar Rp. 1 Triliun.

Faktor utama wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan seperti mengenai pengisian SPT, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penyetoran pajak yaitu pemahaman perpajakan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak yang baik akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusuma & Diana, 2022).

Pada tahun lalu, wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) rasionya mencapai 84%. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per tanggal 31 Desember 2021, pelaporan SPT tercatat sebesar 15,97 juta pada Tahun 2020. Jumlah ini lebih kecil dari jumlah wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT sendiri yaitu sekitar 19 juta. Neilmaldrin Noor sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP menyatakan “Dari total laporan, target pelaporan SPT Tahunan sudah ditentukan,” Apalagi, total SPT tahunan untuk wajib pajak perusahaan yang masuk adalah 1,01 juta pound Suriah. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi masuk sebesar 14,77 juta. Untuk subkomite tahunan 2021 yang dihadirkan pada 2022, DJP menargetkan kepatuhan wajib pajak sebesar 80%, target yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk pendaftaran, persentase kepatuhan formal oleh wajib pajak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2020, rasio kepatuhan resmi terhadap penyampaian subkomite tahunan mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2018 saja, kepatuhan pelaporan subkomite tahunan mengalami penurunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor lain terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM. Kesadaran wajib pajak menimbulkan rasa bagi wajib

pajak dalam membayar pajaknya yang dilakukan secara jujur dan tanpa paksaan dari siapapun. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak UMKM (Kusuma & Diana, 2022). Setiap warga negara tentunya tidak luput dari kewajiban perpajakan, termasuk para pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan peran budgetair dimana pajak berfungsi sebagai salah satu penerimaan negara, yang pada akhirnya akan menggunakan dananya untuk belanja negara, baik belanja umum maupun pembangunan negara. Setiap warga negara tentunya tidak luput dari kewajiban perpajakan, termasuk para pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan peran budgetair dimana pajak berfungsi sebagai salah satu penerimaan negara, yang pada akhirnya alokasi pajak digunakan untuk belanja negara, baik belanja umum maupun pembangunan negara. Menurut S et al. (2022) Pengetahuan wajib pajak yang tinggi mengenai arti, peran dan tujuan pembayaran pajak negara akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak secara lebih efisien. Jika wajib pajak sadar, maka akan muncul sikap disiplin dan patuh. Kesadaran dalam membayar pajak akan menciptakan kepatuhan pajak yang juga dapat mengembangkan karakteristik yang kritis dalam menyikapi permasalahan perpajakan,

seperti kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang sedang berlangsung dalam industri pajak. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak dirasa masih minim. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat setiap tahunnya. Namun tidak diimbangi pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh para pemilik UMKM dengan peningkatan jumlah UMKM yang semakin banyak. Dari permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung”. Adanya penelitian diharapkan memberi tujuan untuk mengetahui:

- 1)Seberapa berpengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- 2) Seberapa berpengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka Pemahaman Pajak

Wajib pajak yang paham pajak adalah mereka yang memahami perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan secara benar serta gamblang (Ernawati & Wijaya, 2011). Pemahaman

terhadap pajak adalah pengetahuan dan pola3) Pemahaman dan Pengetahuan mengenai tarif pikir Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi kepada pemerintah dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya dan untuk mencapai kemakmuran nasional (Agustiningih, 2016). Menurut Cahyani dan Noviani (2019) pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan adalah salah satu faktor dari kepatuhan. Penjelasan di atas, penulis menyimpulkan, bahwa pemahaman wajib pajak sangat penting seperti yang tercatat dalam PP No. 23 Tahun 2018. Soemitro (2010) menyatakan prosedur ini menunjukkan bahwa pajak yang ditagihkan harus berlandaskan undang-undang untuk menjamin kepastian hukum terhadap otoritas pajak sebagai wajib pajak.

Jika tinggi pemahaman kewajiban perpajakannya dan pembayaran pajaknya, maka tingkat wajib pajaknya pun akan semakin tinggi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Begitupun sebaliknya jika rendahnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga rendah.

Indikator Pemahaman Pajak

Menurut Ningsih & Saragih (2020) Indikator dalam pemahaman wajib pajak yang digunakan ada:

- 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan.
- 2) Pemahaman sistem perpajakan.

pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana mengerti maksud, tugas, dan tujuan membayar pajak kepada negara (Siti Karunia Rahayu, 2017: 191). Dengan tingginya pengetahuan wajib pajak, hal itu menyebabkan kepatuhan pajak meningkat. Menurut Irianto, menurut Widayanti dan Nurlis (2010), ada tiga bentuk sikap wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, mendukung partisipasi pembangunan negara salah satu bentuk kesadaran wajib pajak. Penjelasan tersebut mengemukakan bahwa masyarakat bersedia menyetorkan pajak, karena dengan membayar pajak tidak akan merugikan.

Attawodi dan Stephen (2010) menyatakan bahwa ada tiga faktor dalam penelitian mereka tentang kepatuhan pajak. Ini termasuk tarif persenan pajak dan prosedur pembayaran pajak, serta pengetahuan pajak.

Kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (hukum perpajakan) tentu saja mencakup apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan ketentuan pajak diketahui, diakui, dihormati dan ditaati. Kalau ada yang belum tahu, Artinya kesadaran wajib pajak masih rendah. Pembayaran pajak pun harus secara akurat dan sukarela.

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap sadar, mengetahui dan memahami kewajiban wajib pajak serta menyadari peran pajak sebagai sumber pendanaan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Karunia Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa dimensi dan indikator Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Manfaat adanya Pajak, berkaitan dengan persepsi wajib pajak serta paham akan pembayaran pajak dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan negara.
- 2) Sikap Wajib Pajak, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dalam kesadaran bayar pajak, mengetahui adanya peraturan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan serta memiliki kesadaran dalam membayar pajak.
- 3) Tingkat Pendapatan, berkaitan dengan keadaan finansial wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menggambarkan situasi di mana seseorang setuju untuk mematuhi instruksi yang telah diberikan. Wajib Pajak adalah kewajiban kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi semua tanggung jawabnya sehubungan dengan pelaksanaan hak perpajakan (Tahar dan Rachman, 2014). Kepatuhan wajib pajak berfokus pada bagaimana masyarakat harus menuruti dan memahami hukum yang berlaku. Ketika kebutuhan pajak meningkat, kita memiliki

alasan untuk percaya bahwa permintaan pajak akan meningkat.

Atawodi dan Stephen (2010) menjelaskan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: mekanisme pembayaran pajak, tarif pajak, dan kesadaran membayar pajak. Di sisi lain, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi pada umumnya menjadikan seseorang lebih paham dan mengetahui akan informasi terutama tentang pajak dan lebih banyak mempelajari tentang pajak (Susanti dkk, 2020).

Menurut Kristiaji (2013:6), pajak patuhan dapat didefinisikan sebagai standar Wajib Pajak untuk menentukan kepatuhan. dengan peraturan perundang-undangan suatu negara. Wajib Pajak mempunyai sistem penilaian diri, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar mereka dan melaporkannya sendiri.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada terjadinya kewajiban. Termasuk pelaksanaan, dan pembayaran pajak. Pastikan bahwa setiap membayar pajak diselesaikan sesuai dengan hukum, dan bahwa tidak ada tuntutan hukum yang tertunda. Dalam hal ini, kontribusi yang dibuat oleh masyarakat umum kepada pemerintah dalam memenuhi pembayaran pajak terdapat manfaat publik yang jelas

dianggap sebagai kewajiban tujuan memastikan bahwa rakyat tidak dirugikan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Karunia Rahayu (2010:138) menyebutkan dimensi dan indikator sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang berusaha memahami ketentuan.
- 2) Wajib pajak Mengisi formulir pajak.
- 3) Wajib pajak Membayar pajak terutang.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai pemecahan masalah yang berperan sebagai penunjang perekonomian Indonesia. Tujuan diciptakannya UMKM adalah wadah untuk membuat lapangan kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Kusuma & Diana, 2022).

Pajak UMKM

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan PPh atas penghasilan dari usaha yang didapat oleh Wajib Pajak dengan jumlah

penjualan tertentu. Undang-undang perpajakan ini sesuai dengan PP Nomor 46 tentang Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya pengurangan tarif PPh Final yang sekarang 0,5% dari sebelumnya sebesar 1%. Ini adalah modifikasi dari total penjualan dalam tahun

pajak tidak melebihi 4,8 miliar, PPh final tarif pajak UMKM adalah 0,5% dan total penjualan dalam tahun pajak melebihi 4,8 miliar. Dengan kata lain, jika Anda wiraswasta dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Jika tidak diberlakukan, tarif PPh akhir akan bertambah hingga 0,5%. Tarif pajak bagi UMKM yang menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan lebih adil dan merata karena mencakup penjualan kurang dari 4,8 miliar pada tahun pajak.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMK

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian verifikatif dan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan Teknik akumulasi data primer dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara luring dan

daring. responden pada dilakukan para pelaku UMKM di Kota Bandung. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan pemahaman pajak (x1) dan kewajiban wajib pajak (x2), variabel independennya adalah kepatuhan pajak UMKM (y).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, dengan total 6.140 UMKM. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan diperoleh 98 UMKM.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan SPSS versi 23.0 dengan pengujian data:

Uji Validitas

Uji validitas adalah data untuk menentukan pertanyaan mana yang disajikan dalam kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Syarat dalam uji validitas yang harus dipenuhi menurut Sugiyono (2017:215) adalah Jika koefisien korelasi $\geq 0,30$ maka elemen pertanyaan dari kuisisioner tersebut dianggap valid dan begitupun sebaliknya.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah suatu alat dalam pengukuran kuisisioner yang menjadi indikator dari variabel penelitian. Jika variabel memberikan nilai *Alpha Cronbach* lebih

besar dari 0,6 maka instrument tersebut dinyatakan reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan mengetahui data antar variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Data terbaik dan paling relevan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdistribusi secara umum. Adapun cara mengambil Keputusan uji statistik ini adalah *Kolmogorov-Smirnov*, pada pengujian ini akan diketahui apakah sebaran data yang digunakan normal atau tidak. Jika nilai Sig. $> \alpha$ (0,05), berarti data residual berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana residu berbeda dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Uji grafik scatterplot dapat dipergunakan untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah apabila ada pola tertentu, titik-titik tersebut membentuk pola

tertentu yang teratur (membentuk gelombang, pelelehan, dan kemudian kontraksi), yang memperlihatkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Dan ketika gambar tidak memiliki pola yang tampak dan terdapat titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

Uji Multiokolineritas

Uji multikolinieritas ditujukan untuk menguji model regresi menemukan hubungan antara variabel bebas. Ada beberapa cara untuk menguji hubungan multikolinieritas. Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 dan nilai *variance* tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan model jauh dari multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berguna untuk memperkirakan tinggi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen diubah. Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Analisis Regresi berganda menggunakan persamaan (Sugiyono, 2017) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KWP + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Pajak UMKM)

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi

X₁ = PP

X₂ = KWP

e = error

Pegujian Hipotesis

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji model regresi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Menurut Ghozali (2018) untuk menentukan hasil dengan signifikansi 5% atau 0,05%, uji ini dapat dikerjakan dengan memperlihatkan bandingan nilai Fhitung dengan Ftabel bisa kita lihat didalam kolom signifiikan pada tabel ANOVA yang dioperasikan padSPSS. Tingkat signifikan 0,05 dengan Fhitung \geq Ftabel dan nilai p-value F-statistik \leq 0.05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima sehingga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel-variabel dependen.

Pengujian Parsial (Uji T)

Uji T digunakan dalam mengetahui pengaruh antara variabel individual dengan variabel dependen, serta variabel independen

lainnya. Kriteria pengujiannya Jika tingkat signifikan \leq dari 5%, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak, sebaliknya H_a diterima dan begitu juga sebaliknya.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan dalam mengukur kekuatan model penelitian dalam menjelaskan variabel-variabel dari variabel dependennya (Ghazali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Sedangkan perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus Beta x Zero Order untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Beta adalah koefisien regresi standar dan orde nol secara parsial berhubungan dengan variabel terikat dari masing-masing variabel bebas (Gujarati, 2003: 172). Koefisien parsial rumus determinasi :

$$Kd = \text{Beta} \times \text{Zero Order} \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi parsial

Beta = Standar koefisien regresi

Zero Order = Metrik korelasi variabel bebas dengan variabel terikat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Instrument Penelitian

Uji Validitas

Tabel 4.1

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0.521	0.30	Valid
	X1.2	0.668	0.30	Valid
	X1.3	0.763	0.30	Valid
	X1.4	0.543	0.30	Valid
	X1.5	0.617	0.30	Valid
	X1.6	0.525	0.30	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.616	0.30	Valid
	X2.2	0.806	0.30	Valid
	X2.3	0.508	0.30	Valid
	X2.4	0.775	0.30	Valid
	X2.5	0.804	0.30	Valid
	X2.6	0.626	0.30	Valid
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Y.1	0.624	0.30	Valid
	Y.2	0.589	0.30	Valid
	Y.3	0.748	0.30	Valid
	Y.4	0.818	0.30	Valid
	Y.5	0.868	0.30	Valid

Sumber: Hasil Olah Data

Kriteria dalam uji validitas yang harus dipenuhi menurut Sugiyono (2017:215) adalah Jika koefisien korelasi \geq 0,30 maka elemen pertanyaan dari kuisioner tersebut dianggap valid dan begitupun sebaliknya. Hasil uji pada ketiga variabel penelitian diatas pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak UMKM dengan pengujian validitas menunjukkan r hitung > r tabel sebesar 0,30 Berarti menunjukkan bahwa masing masing elemen pertanyaan pada komponen variabel dapat dinyatakan valid, dimana pertanyaan yang mewakili variabel dapat dipergunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.2

Reliability Statistics		
Variable	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Pemahaman Pajak	0.657	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.765	Reliabel
Kepatuhan Pajak UMKM	0.841	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data

Kesimpulan berdasarkan hasil uji diatas adalah Pemahaman Pajak, Keasadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan reliabel.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.27136421
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.046
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian diketahui dengan *Kolmogorov-Smirnov* memiliki 0,200 > sig. 0,05. Dengan kata lain, hasil uji normalitas pada penelitian ini khususnya bilangan *Asymp* memenuhi persyaratan uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05, kemudian verifikasi bahwa data

yang tersisa terdistribusi normal dan asumsi normalitasnya terpenuhi.

Uji Heteroskedasitas

Gambar 4.1



Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa model regresi menunjukkan pola yang sama dan meluas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. berarti tidak terjadi heteroskedasitas dan penelitian ini dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	5.859	2.146		2.730	.008		
Pemahaman Pajak (X1)	.298	.123	.240	2.426	.017	.702	1.424
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.438	.103	.421	4.249	.000	.702	1.424

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas, karena setiap variabel bebas yang ada

memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Evaluasi dengan metode ini dianggap tepat untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua, karena hanya satu variabel bebas yang digunakan untuk menguji hipotesis ini. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS 23, persamaan regresi dalam penelitian ini :

$$Y = 5.859 + 0.298PP + 0.438KWP$$

Persamaan ini berarti didapat koefisien regresi yang positif, yaitu jika variable bebas mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan peningkatan variabel terikat.

1. Nilai konstanta sebesar 5.859, berarti Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak diasumsikan tetap, maka Kepatuhan Pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 5.859.
2. Pemahaman Pajak (X1) pada nilai koefisien menunjukkan nilai positif sebesar 0.298, artinya bahwa Pemahaman Pajak akan meningkat sebesar 0,298.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X2) pada nilai koefisien menunjukkan nilai positif sebesar 0.438, artinya bahwa Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.438.

Pengujian Hipotesis

Uji Siginifikasi Simultan (Uji f)

Tabel 4.5 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	547.741	2	273.870	25.063	.000 ^b
	Residual	1038.077	95	10.927		
	Total	1585.818	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil *output SPSS v23* didapatkan nilai f hitung untuk variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y) sebesar 25.063 dan nilai *p-value (Sig.)* sebesar 0.000. Dikarenakan nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel (25.063 > 3.09) dan nilai signifikansi (0.000 < 0.05) maka H₁ diterima dan H₀ ditolak, artinya Terdapat pengaruh signifikan pada variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMK.

Menurut Halini (2018) menjelaskan bahwa Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka akan sebanding lurus dengan peningkatan pada Kepatuhan Pajak UMKM.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.859	2.146		2.730	.008
Pemahaman Pajak	.298	.123	.240	2.426	.017
Kesadaran Wajib Pajak	.438	.103	.421	4.249	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel diatas, Pemahaman Pajak diperoleh tingkat signifikan $0.017 < 0.05$, berarti terdapat pengaruh signifikan dan positif pada variabel Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Untuk, Kesadaran Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan $0.000 < 0.05$, berarti terdapat pengaruh signifikan dan positif pada variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.7 Hasil Uji R-Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.345	.332	3.30562

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diperoleh nilai r square sebesar $0.588^2 \times 100\%$. Artinya,

variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib.

Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM sebesar 35%, sedangkan sisanya sebesar 65% Hal ini dapat menjadi pengaruh dari variabel lain yang belum diteliti. Untuk pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial Masing-Masing Variabel

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	5.859	2.146		2.730	.008			
Pemahaman Pajak	.298	.123	.240	2.426	.017	.470	.242	.201
Kepatuhan Wajib Pajak	.438	.103	.421	4.249	.000	.552	.400	.353

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel tersebut, maka perhitungan besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Pajak (X1)
 - = Beta x Zero Order x 100%
 - = $0.240 \times 0.470 \times 100\%$
 - = 11.28%
- 2) Kepatuhan Wajib Pajak (X2)
 - = Beta x Zero Order x 100%
 - = $0.421 \times 0.552 \times 100\%$
 - = 23.24%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa variabel Pemahaman Pajak mempunyai pengaruh sebesar 11.28% terhadap Kepatuhan Pajak UMKM, dan variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki

pengaruh sebesar 23.24% terhadap variabel Kepatuhan Pajak UMKM.

Pembahasan Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji-t bahwa nilai tingkat signifikan (Sig) variabel pemahaman pajak sebesar 0,017. Jika kita membandingkan nilai ini dengan tingkat signifikansi 0,05 (α), sehingga dapat diartikan bahwa nilai signifikansi (Sig) lebih kecil yaitu ($0,017 < 0,05$). Artinya, pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan condong dalam menjalankan kewajiban pajak. Maka, semakin tinggi tingkat pemahaman pajak akan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dalam membayar pajak.

Menurut Nugraheni dan Purwanto, 2015, Tiraada menyatakan bahwa ada sejumlah kecil variasi dalam Kepatuhan wajib pajak atas keterlibatan dengan sukarela dalam pembayaran wajib pajak, tetapi Faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Zain (dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015), setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan memahami peraturan yang berlaku untuk praktik hukum, sehingga wajib pajak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap

hukum dengan mematuhi dengan akurasi dan integritas.

Sebelumnya, penelitian ini dilakukan oleh S et al., (2022) dengan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakandan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, Kota Makassar” dengan menunjukkan dampak yang signifikan dan positif dalam pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dimana, mengetahui pemahaman yang mempengaruhi biaya pajak seperti pembayaran pajak menimbulkan manfaat untuk membangun Kota Makassar sehingga taat dalam membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji-t di atas, diperoleh hasil bahwa tingkat signifikan (Sig) variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000. Apabila, nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05 (α), maka artinya nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,000 < 0,05$). Sehingga, hipotesis penelitian yang kedua ini dapat diterima. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Persepsi mengenai wajib pajak UMKM membayar pajak tanpa memaksakan

pajaknya cukup besar. Karena pembayaran pajak bukan hanya kewajiban, tetapi hak setiap warga negara. Kesesuaiannya juga tergolong lebih tinggi dari persepsi wajib pajak yang mengetahui bahwa pajak yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Dimana, wajib Pajak mengetahui bahwa pajak merupakan tindakan balasan bagi wajib pajak negara, digunakan untuk kompetisi negara yang penegakannya diatur dengan undang-undang. Sehingga, wajib pajak merasakan timbal balik dari membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yusro (2014) yang menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada persepsi bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dipaksa untuk membayar pajak. Temuan penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian tentang persepsi wajib pajak UMKM di kota Banda Aceh yang menempati peringkat tinggi dalam persepsi wajib pajak tidak wajib. Pandangan ini mungkin muncul karena kewajiban pajak digunakan oleh pemerintah untuk kegiatan. Selain itu, wajib pajak merasakan kegunaan dari membayar pajak untuk dirinya sendiri

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan analisis data penelitian di atas, maka simpulan yang diperoleh adalah:

1. Pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Bahwa hal ini menunjukkan ketika jumlah orang yang memahami pajak tumbuh, semakin Banyak tekanan yang akan ada pada mereka. untuk membayar pajak mereka sendiri.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa setiap wajib pajak harus memiliki tingkat sensitivitas dan kepekaan yang tinggi terhadap pajak.

Saran

Melihat hasil dari penelitian di atas, peneliti membuat beberapa gagasan bagi pihak-pihak yang ikut serta dalam penelitian sehingga dapat bermanfaat. Diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung, untuk mengembangkan sosialisasi dan kualitas pelayanan agar warga negara tidak merasa asing dengan pajak dan tidak khawatir bahkan takut ketika mendengar kata pajak. Sehingga, dengan sosialisasi yang cukup untuk memikat warga agar mau melakukan pembayaran pajak. Untuk peneliti tambahan (1). Menambahkan variabel penelitian lain terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan

(2) Pemilihan responden hendaknya dibuatkan kriteria kelas UMKM, seperti peserta kelas kecil atau peserta kelas menengah saja (tidak berbagai macam kelas).

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, W. (2016). *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016 Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Jurnal Nominal/ Volume V Nomor 2 / Tahun 2016 Pendahuluan Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakanole. Nominal, V (4), 107–122.*
- Akbar, Rifandi Nur dan Achmad Zaky. 2015. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Universitas Brawijaya.*
- Bawono Kristiaji, B. dkk. 2013. *Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak. InsideTax Magazine. 14th edition*
- Belgis, D. C. (2019). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Sosialisasi Perpajakan dan Kustslid Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 84–127.*
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(3), 1–20.* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2818>
- Kalsum, Umami, Gusnardi dan Gani. 2015. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.*
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). *Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.20, No.1, 2020, 7597(2), 200–211.*
- Nugraheni, Agustina Dewi dan Purwanto, Agus. 2015. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 3. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- PERATURAN PEMERINTAH. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. 1, 1–10.*
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, *Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.
- S, P. S. A. I., Tjan, J. S., & Samad, S. S. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, Kota Makassar.*
- Yusro, Heny Wachidatul dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Jurnal 3(2).*
- Zain, Mohammad. 2011. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.